



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 3 -BKAD/2020
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG
**PENUTUPAN REKENING PENAMPUNGAN INVESTASI JANGKA PENDEK /
DEPOSITO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019, maka perlu dilakukan penutupan rekening penampungan investasi jangka pendek/deposito Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menutup rekening penampungan investasi jangka pendek /deposito Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 954/Kep. 3 -BKAD/2019
Tanggal : 6 Januari 2020
Tentang :
**PENUTUPAN REKENING PENAMPUNGAN INVESTASI JANGKA
PENDEK/DEPOSITO PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DAFTAR PENUTUPAN REKENING PENAMPUNGAN INVESTASI JANGKA
PENDEK/DEPOSITO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	REKENING	BANK PERSEPSI	KETERANGAN
1	107801000092998	BANK BRI CABANG SUMBER	An. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON